

## Pendidikan Multikultural dan Inklusi

Yuniarti<sup>1</sup>, Sri Aisyah Amini<sup>2</sup>, Jumadil Ranto Mulia<sup>3</sup>, Ridwal Trisoni<sup>4</sup>,  
SDN 20 Kumanis<sup>1</sup>, UIN Mahmud Yunus Batusangkar<sup>2</sup>, UIN Mahmud Yunus  
Batusangkar<sup>3</sup>, Yayasan Ar-Rasyid Hutaginjang<sup>4</sup>  
yuniartieti23@gmail.com, sriaisyah724@gmail.com,  
ridwaltrisoni@uinmybatusangkar.ac.id, madil.091016@gmail.com

### ABSTRACT

*This research aims to explore and describe the types of educational policies and programs made by the government, especially regarding multicultural education policies and inclusive education. Multicultural education is implemented to develop all students' potential regardless of their religion. Multicultural education emphasizes the philosophy of cultural pluralism in the education system, based on the principles of equality, mutual respect, acceptance, understanding and moral commitment to social justice. Meanwhile, inclusive education accommodates all children with special needs who have a normal IQ, intended for those who have disabilities, special talents, special intelligence and/or who require special educational services. The foundation of inclusive education is the Law on the National Education System chapter IV article V concerning the rights and obligations of citizens. The method used in this research is a type or library approach (Library Research). The data collection technique used in this research is a document technique, namely searching for information about the topics discussed in the form of notes, books, publications or articles, magazines, etc.*

**Keywords:** Education, Multicultural, Inclusion

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendiskripsikan jenis kebijakan dan program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah khususnya tentang kebijakan pendidikan multikultural dan pendidikan inklusi. Pendidikan multikultural dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi peserta didik tanpa membedakan agama yang dianutnya. Pendidikan multikultural menekankan pada filosofi pluralism budaya dalam sistem pendidikan, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, penerimaan, pemahaman dan komitmen moral untuk keadilan social. Sedangkan pendidikan inklusi mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus yang mempunyai IQ normal, diperuntukan bagi yang memiliki kelainan, bakat istimewa, kecerdasan istimewa dan atau yang memerlukan pendidikan layanan khusus. Landasan pendidikan inklusif adalah Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal V tentang hak dan kewajiban warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis atau pendekatan kepustakaan (Library Research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumen, yaitu mencari informasi tentang topik yang dibahas dalam bentuk catatan, buku, publikasi atau artikel, majalah, dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Multikultural, Inklusi

## PENDAHULUAN

Keanekaragaman budaya di Indonesia merupakan satu realitas sejarah dan sosial yang tidak dapat disangkal siapapun. Keunikan dari persembahan budaya yang berbeda ini berdampak pada perilaku, dan karakter pribadi seseorang sebagai tradisi yang hidup dalam masyarakat. Interaksi antar budaya memunculkan peluang terjadi konflik apabila tidak ada upaya saling memahami dan menghormati satu sama lain. Proses meminimalisasi konflik ini membutuhkan upaya pendidikan dengan pemahaman multikultural dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang pluralistik, heterogen untuk saling memahami dan menghargai serta membentuk karakter terbuka terhadap perbedaan.

Parekh (2010:6) menyebutkan bahwa Multikulturalisme bukanlah doktrin politik yang pragmatis, melainkan sebuah perspektif dalam kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa esensi mendasar dari perilaku multikultural adalah saling pengertian dan antar sesama manusia saling memahami. Sehubungan dengan proses untuk membangun pemahaman ini dapat dimulai dengan terciptanya kohesi dan inklusi sosial dalam bentuk transfer pengetahuan melalui membangun komunikasi yang efektif dengan individu dan kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting sebagai alat pengetahuan untuk mencapai kohesi dan prestasi Inklusi sosial dalam bentuk makna nyaman dan damai, maksudnya adalah lingkungan tanpa rasa takut dan tanpa kecemasan.

Keterkaitan antara pendidikan dan multikulturalisme merupakan solusi atas realitas budaya yang berbeda sebagai proses pengembangan semua potensi dengan tetap menghormati pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, etnis dan agama (Maslikhah, 2007: 748). Menurut Ainil Yaqin (2005:3) pluralitas budaya, seperti di Indonesia, menjadikan pendidikan multikultural sangat urgen. Oleh karena itu perlu adanya pendidikan yang kompeten untuk bisa menciptakan budaya baru dan bersikap toleran terhadap budaya lain sangat penting atau dengan kata lain pendidikan itu memiliki basis multikultural akan menjadi salah satu solusi dalam pengembangan personel dengan karakter kuat dan toleran terhadap budaya dan agama lain.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, wawasan/sikap dan tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlatar belakang multikultural. Kemajemukan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan budaya, suku, ras dan agama dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan sinergis dalam membangun kemajuan bangsa dan negara.

Menurut Sukarna (2010:112) Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa. Bangsa Indonesia mewarisi keanekaragaman suku, ras dan agama dengan perkembangan sejarahnya masing-masing. Dari segi ras, bangsa Indonesia setidaknya terdiri dari ras Mongoloid-Melayu (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi), ras Melayu Melanoid (umumnya Indonesia Timur), dan ras Mongoloid (Cina). Dari segi suku bangsa, Indonesia terdiri dari 556 suku bangsa dan

512 bahasa daerah. Dari segi agama, masyarakat Indonesia memiliki enam agama yang diakui secara hukum, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keberagaman ini menempatkan warga negara di atas tugas untuk menemukan jalan hidupnya sendiri dalam kerangka penjabaran dan implementasi sistem nilai yang dihayati oleh komunitas agama yang berbeda.

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh karena itu, untuk mendorong kemampuan pembelajaran mereka dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, baik tempat belajar, metoda, sistem penilaian, sarana dan prasarana serta yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya media pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Seiring dengan perjalanan kehidupan sosial bermasyarakat, ada pandangan bahwa mereka anak-anak penyandang disabilitas dianggap sebagai sosok individu yang tidak berguna, bahkan perlu diasingkan. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pandangan tersebut mulai berbeda. Keberadaannya mulai dihargai dan memiliki hak yang sama seperti anak normal lainnya.

Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa Negara memberikan jaminan sebenarnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya dalam pendidikan. Hanya saja, jika ditinjau dari sudut pandang pendidikan, karena karakteristiknya yang berbeda dengan anak normal pada umumnya menyebabkan dalam proses pendidikannya mereka membutuhkan layanan pendekatan dan metode yang berbeda dengan pendekatan khusus.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis atau pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan dari buku referensi, artikel, catatan dan berbagai majalah. (Sari & Asmendri, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter, yaitu mencari informasi tentang topik yang sedang dibahas dalam bentuk catatan, buku, artikel atau makalah, jurnal, dan lain-lain. (Arikunto, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural berdiri pada tahun 30-an, sesudah Perang Dunia II yang ditandai dengan lahirnya negara-negara dan berkembangnya prinsip demokrasi. Perkembangan pendidikan multikultural bertujuan supaya populasi mayoritas dapat saling menghargai toleran kepada para imigran baru (Zulqarnain, 2016). Pada tahun 1950 pendidikan multikultural Amerika Serikat ditandai dengan praktik diskriminasi dalam kehidupan. Banks dan Cherry berpendapat, diskriminasi di dunia pendidikan Amerika adalah perlakuan yang tidak adil kepada anak-anak kulit putih dengan kulit hitam dan anak cacat. Dengan kejadian ini dibentuklah gerakan anti diskriminasi lalu berkembang sebagai pendidikan multikultural sampai saat ini. Pendidikan multikultural di Indonesia adalah bentuk kelembagaan institusi sekolah.

Pendidikan multikultural sudah berkembang sejak sendi kehidupan masyarakat dan menyatu dalam pola relasi sosial bangsa Indonesia. Sikap toleransi dan permisif atau sikap terbuka pada kultur untuk masuk ke Indonesia supaya menjadi akar-akar pembentukan sikap yang reponsif terhadap multikultura yang dibentuk pada awal sejarah Indonesia (Mahfud, 2010, p. 83). Persamaan hak setiap individu sebagai penentu keberadaan seseorang, artinya Indonesia tidak mengenal hak warga dalam keturunan. Semua masyarakat dianggap sama dalam agama, politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai perubahan sosial dalam pemikiran pada gerakan menuju kemerdekaan.

Multikultural berasal dari dua suku kata, *multi* berarti beragam, dan *kultural* berarti kebudayaan. Secara etimologi berarti keberagaman budaya. Ali maksum berpendapat multikulturalisme adalah kebudayaan dapat dilihat sebagai pedoman untuk kehidupan manusia. Sedangkan menurut Abdullah multikultural yaitu menekankan kesetaraan budaya lokal tanpa mengabaikan hak dan eksistensi budaya (Zulqarnain, 2016). Multikulturalisme adalah paradigma yang menekankan kesetaraan atau pandangan yang tidak ada ketimpangan. Yaitu tidak ada perbedaan antara kebudayaan suku dan peradaban masyarakat industri modern. Keduanya memiliki kesamaan nilai dan peran untuk mengabdikan peran sosial-historia (Saihu, 2019).

Sedangkan Plato dalam Tilaar (2009:50) yang terkenal dengan lembaga pendidikannya yang disebut *Academica Plato*, mendefinisikan pendidikan dalam bukunya *The Stage* sebagai upaya untuk menciptakan warga negara yang baik dan memiliki keterampilan yang memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Multikultural memiliki arti berbeda budaya. Akar kata itu adalah budaya, yaitu budaya dilihat dari fungsinya sebagai pedoman hidup manusia. Ekspresi multikultural mengacu pada antropologi sosial adanya keragaman suku, bahasa, agama, dll. dan juga bisa mengambil posisi demokratis dan egaliter untuk dapat menerima keragaman budaya (Soekarjo, 2009:70).

Mahfud dalam Suniti (2014:27) menjelaskan Pendidikan multikultural secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kultural. Secara sederhana dan umum, pendidikan yaitu sebagai upaya untuk tumbuh dan berkembangnya potensi bawaan, baik fisik maupun mental spiritual, sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat dan budaya. Pendidikan multikultural melihat manusia sebagai makhluk makro bahwa mereka tidak lepas dari akar budaya dan etnis mereka. Pendidikan multikultural merupakan konsep yang diciptakan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik yang berbeda ras, suku, kelas sosial dan kelompok budaya, maupun agama. Pendidikan multikultural tidak mengenal perbedaan ras, suku, agama, budaya dan tetap mengedepankan toleransi dalam setiap pengajarannya. Dalam konsep pluralisme, pendidikan multikultural didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan manusia.

Pendidikan multikultural adalah sebuah ide, sebuah gerakan reformasi pendidikan dan proses Pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk berubah struktur lembaga pendidikan agar peserta didik, laki-laki dan perempuan, peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik yang termasuk dalam kelompok etnis suku dan budaya yang berbeda memiliki peluang sukses yang sama dalam prestasi akademik di sekolah (Suryana dan Rusdiana,2015:196).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai upaya pendidikan dengan semangat budaya untuk menumbuhkan sikap toleran terhadap budaya dan agama yang berbeda, serta yang terkait dengan keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia. Perbedaan agama, ras, suku, budaya dan lain-lain tidak akan lagi menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang kebijakan pendidikan multikultural ini begitu penting bagi masyarakat maka peneliti mengamati dari perilaku masyarakat juga lembaga yang akan diteliti ini lebih mengarah pada teori Menurut hogwood dan gun, kebijakan sebagai sebuah label untuk bidang kegiatan. Kebijakan merupakan sebuah ekspresi umum dari tujuan untuk umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan sebagai proposal khusus, kebijakan sebuah keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan sebagai otoritasi formal dan sebagai kebijakan sebagai program (Fatah, 2013, p. 135).

Tentang kebijakan pendidikan yang mana mereka menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dengan mengembangkan pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dan masyarakat, peserta didik dengan kemanusiaan global.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan multikultural adalah sebuah aturan atau mungkin sebuah keharusan dari seorang siswa maupun tenaga pengajar untuk memepelajari dan wawasan yang luas untuk keragaman yang ada di indonesia yang dilandasi oleh bhineka tunggal ika. Kesadaran bahwa indonesia ini

memiliki banyak ras, suku, etnis, bahasa, dan agama yang berbeda dan keragaman tersebut tetap berpedoman pada keutuhan Indonesia. Untuk mengharuskan siswa belajar tentang menghargai satu sama lain antar keagamaan, ras, suku, etnis dan bahasa.

Seperti yang tertera pada undang-undang guru dan dosen secara tegas dalam pasal 20c dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban “bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran”. Pada pasal 20d juga menyatakan guru berkewajiban, “menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika”, kemudian pada pasal 20e guru juga berkewajiban “memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa” (Mufidah, 2016).

Ketiga poin di atas menyebutkan bahwa setiap tenaga pengajar haruslah memiliki kesadaran multikultural sehingga dalam dalam proses belajar mengajar ia tidak lagi bertindak diskriminatif dan sudah menjadi kewajibannya menanamkan kesadaran multikultural tersebut kepada peserta didiknya. Intinya bahwa seorang pendidik harusnya memiliki kesadaran penuh atau wawasan yang luas terhadap pendidikan multicultural agar dapat membentuk siswa yang nantinya akan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (Mufidah, 2016)

Sesuai dengan undang-undang dasar ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, harusnya dapat diimplementasikan sesuai kurunnya zaman yang mana harus fleksibel. Pada batang tubuh undang-undang dasar tahun 1945 pasal 31 disebutkan : tiap – tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (ayat 1) ; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (ayat 2). Ayat pertama memberikan petunjuk kepada kita, bahwa pemerintah mendapatkan layanan pendidikan ; sedangkan ayat kedua memberikan petunjuk bahwa pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional (UUD, 1945).

Selanjutnya dalam UU No.2 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) dinyatakan bahwa setiap anak diberikan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Lebih jauhnya pasal 8 ayat 2 UU Sisdiknas 1989, menyatakan juga bahwa perhatian khusus harus diberikan kepada anak yang perkembangannya yang menyimpang (baca cacat). Walaupun undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, namun secara substansi tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasnida et al., 2022) mengungkapkan bahwa salah satu lembaga yang dimiliki oleh keuskupan Padang dan Yayasan Prayoga yang beragama Katolik, merupakan satu-satunya sekolah Katolik swasta di kota Payakumbuh. Uniknya, sekolah ini diminati oleh non-Katolik, bahkan mayoritas siswanya adalah 65% Muslim, 20% Kristen, 14% Katolik, dan 1% Buddha. Siswa menerima pelajaran agama sesuai dengan agamanya dan pelajaran agama diberikan

oleh gurunya masing-masing berdasarkan agamanya. Mayoritas siswa dan guru/staf beragama Islam tetapi mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Berdasarkan penjelasan UU dan hasil penelitian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan multicultural ini sangat penting dan berguna untuk pengajaran. Karena realitas kehidupan seseorang pasti bersinggungan dengan berbagai macam perbedaan. Dalam penerapan nilai-nilai pendidikan multikultural yaitu dengan menjunjung tinggi sikap toleransi yang di butuhkan di tengah-tengah lingkungan keberagaman. Supaya saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara rukun, damai dan tentram. Nilai-nilai pendidikan multikultural yang digunakan di lembaga pendidikan yaitu nilai toleransi, nilai demokrasi, persamaan dan kesetaraan, dan keadilan.

## **Pendidikan Inklusi**

Definisi pendidikan inklusif terus menerus berkembang sejalan dengan semakin mendalamnya renungan orang terhadap praktik yang ada. Jika pendidikan inklusif ingin tetap menjadi jawaban yang nyata dan berharga untuk mengatasi tentang pendidikan dan hak asasi manusia. Akhirnya definisi pendidikan inklusif hanya berupa versi lain dari pendidikan luar biasa untuk anak berkebutuhan khusus.

Menurut Permen No.70 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Indonesia dan dunia memiliki banyak keberagaman. Seperti yang kita tahu negeri ini kaya akan suku, bangsa dan bahasa, itu salah satu contoh keberagaman. Contoh lain ada pribadi yang “lengkap”, dalam artian memiliki dua mata, satu hidung, dua telinga, satu mulut, dua tangan, dua kaki dan anggota-anggota tubuh lain yang berfungsi dengan baik. Tetapi ada juga pribadi yang berbeda dengan kita (manusia mayoritas), yaitu tuna rungu, tuna wicara, tidak punya kaki, lumpuh (difable), dll. Yang saya tekankan disini, mereka tidak cacat ! Mereka hanya berbeda, ya hanya berbeda dengan orang kebanyakan. “Coba bayangkan kalau di dunia ini semua orang berkaki satu, berarti kalau kita mempunyai dua kaki, kita dianggap cacat. Padahal sesungguhnya kita tidak cacat, hanya berbeda”.

Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembelajaran pada Sekolah Inklusi, guru harus mengembangkan perangkat pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan individu. Pasal 8 Pembelajaran pada Pendidikan Inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Penyajian isi materi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan kesiapan bantuan guru serta menerapkan kefleksibelan waktu belajar serta dalam proses pembelajaran

bekerja sama dengan pihak terkait seperti orang tua/wali, masyarakat, narasumber, guru, paramedic, terapis, dan dunia usaha (Winter, 2006, p. 87).

Dalam buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Dalam pelaksanaan kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena adanya keragaman hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat. Hal yang berkaitan dengan penyesuaian kurikulum juga merupakan hal yang harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia.

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi wajib memiliki kompetensi pembelajaran bagi peserta didik pada umumnya maupun berkebutuhan khusus. Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi, wajib memiliki guru pembimbing khusus. Menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Standar pendidikan inklusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 ayat 5-7 (pp.10-11) menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Muazza et al (2018) menyatakan bahwa belum ada kesiapan khusus dalam menerima murid ABK di SD Negeri 131/IV Jambi.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah yang bersangkutan dan ditambah aksesibilitas serta media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Disamping menggunakan sarana prasarana seperti yang digunakan sekolah reguler, anak membutuhkan layanan pendidikan khusus, perlu pula menggunakan sarana prasarana serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak.

Menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi *aksesibilitas* bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian Muazza et al (2018) Sarana prasarana di SD

Negeri 131/ IV Jambi juga belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah untuk sekolah inklusi seperti yang terlihat pada saat melakukan observasi sekolah.

Sekolah seharusnya juga mempunyai ruang khusus untuk pelayanan ABK ataupun yang membutuhkan bantuan seperti misalnya ruang bimbingan dan konseling, tetapi hal ini belum disiapkan oleh sekolah. Hal ini menyebabkan perjalanan panjang bagi SD Negeri 131/IV untuk menjadi sekolah inklusi yang baik dan berkualitas (Muazza et al., 2018).

Fowler (2014, pp. 76-77) dan Anderson (2015, p.125) menyatakan bahwa syarat utama agar sebuah permasalahan pendidikan dapat diatasi adalah isu tersebut harus menjadi agenda penting bagi para pengambil kebijakan. Kenyataan yang didapat dari lapangan bertentangan dengan pernyataan di atas. Pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan tidak memberikan arahan yang jelas untuk pendidikan inklusi di Jambi. Oleh karena itu, SD Negeri 131/IV Jambi masih melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi di sekolah sesuai kemampuan pihak sekolah dalam hal kurikulum sesuai kebutuhan khusus ABK, pemenuhan GPK untuk membimbing ABK di sekolah dan sarana prasarana yang menunjang (Muazza et al., 2018).

Penelitian Fuadi (2011, pp. 81- 82). menunjukkan bahwa *pertama*, pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu peserta didik pendidikan inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak menggunakan model sebagaimana terdapat dalam literatur dan ketentuan umum pendidikan inklusif. Model hanya merupakan bagian dari strategi yang perlu diketahui dan dilaksanakan guru.

Dilihat dari perspektif tahapan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah yang menjadi *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi belum mengagendakan persiapan sekolah dalam menerima murid inklusi, pembuatan kurikulum khusus, perekrutan GPK dan sarana prasarana yang belum sesuai standar pemerintah untuk sekolah inklusi. Tahapan pertama dalam kebijakan adalah *agenda setting* (Fowler, 2014, p.76; Anderson, 2015, p.122).

Hasil penelitian Muazza et al (Muazza et al., 2018) ini menunjukkan bahwa meskipun SD Negeri 131/IV Jambi sudah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi di sekolahnya dan sudah berusaha untuk tetap melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi sesuai kemampuan sekolah tanpa ada bantuan dan perhatian dari pemerintah tetap menerima semua murid ABK yang mendaftar di sekolah hanya dengan syarat membawa surat rekomendasi dari RSJ atau SLB, tetapi sekolah ini belum bisa menjadi sekolah inklusi yang berkualitas dalam konteks standar pemerintah untuk sekolah pendidikan inklusi.

Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia didasari oleh lima pilar besar, yakni landasan filosofis, relegius, yuridis, pedagogis dan empiris (Amir, 2022).

1. Landasan filosofis, pendidikan inklusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan atau aturan-aturan dasar kehidupan bangsa yang tidak tertulis, namun masih sangat kuat untuk membangun landasan kebijakan. Falsafah berasal dari lambang burung Garuda Pancasila yang kakinya menceng-keram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam bentuk kesatuannya diwujudkan dengan lima sikap atau sila yakni Pacasila.
2. Landasan Relegius, sebagai bangsa yang relegius (beragama), memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah segalanya. Semua yang ada di dunia, semata hanya milik Nya, dan manusia diciptakan hanyanyah sebagai hamba yang selalu memohon berkah dan kebaikan. Bangsa yang percaya Kepada Tuhan, meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Di hadapan Tuhan manusia adalah sama, oleh karenanya juga mempunyai hak hidup yang sama antara satu dengan lainnya.
3. Landasan Yuridis, berbagai peraturan dan perundang telah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi ini, di antaranya:
  - a. UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak untuk pendidikan.
  - b. UUno. 20 tahu 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.
  - c. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, tentang perlindungan anak.
  - d. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat.
  - e. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif
  - g. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pen-didikan Dasar dan Menengah, Kemen-diknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
  - h. Deklarasi Bandung: "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" tanggal 11-14 Agustus 2004.
4. Landasan Pedagogis, pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah ber-kembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung-jawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung-jawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat.
5. Landasan Empiris, mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan di Negara-negara Barat sejak tahun 1980-an (diseponsori oleh *The National Academy Of*

*Science*), hasilnya menunjukkan klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

## Faktor Keberhasilan Pendidikan Inklusi

### a. Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar)

Kurikulum sebaiknya berorientasi pada kebutuhan anak supaya anak tidak merasa mendapat tekanan secara psikologis. Kurikulum harus memiliki tujuan/ capaian, dan dalam perkembangannya harus dinamis dan konstruktif. Dalam pendidikan inklusi, kurikulum menggunakan kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi. Ada 3 model kurikulum yang mungkin perlu dipersiapkan untuk pendidikan inklusi yakni, untuk anak dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas rata-rata menggunakan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi; anak kemampuan akademik sedang (dibawah rata-rata) disiapkan kurikulum fungsional/vokasional; dan anak sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan bina diri, juga disiapkan kurikulum kompensatoris.

### b. Tenaga Pendidik (guru)

Dalam hal ini diperlukan guru yang profesional; memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan, memahami siswa. Seorang guru dituntut menguasai sejumlah keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, antara lain menguasai bahan ajar, mengelola kelas, menggunakan metode, media, dan sumber belajar, serta kemampuan untuk melakukan penilaian, baik proses maupun hasil.

### c. Input Peserta Didik

Kemampuan awal dan karakter siswa menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses belajar mengajar. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: siapa input siswanya?, apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti kelas reguler?, bagaimana identifikasinya?, apa alat identifikasinya? Siapa yang akan terlibat dalam indentifikasi?

### d. Lingkungan dan Penyelenggara Sekolah

Bila dicermati, maka lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain lingkungan sekitar, peran orang tua, kepala sekolah, dan pemerintah juga sangat menentukan kualitas pendidikan inklusi.

### e. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana sebaiknya disesuaikan dengan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan. Sarana dan prasarana menurut Wahyuningrum seperti yang dikutip oleh Mohammad takdir Ilahi (2013: 186) terdiri dari fasilitas fisik dan fasilitas uang. Selanjutnya dikatakan bahwa sarana pendidikan dalam pendidikan

inklusif adalah seperangkat peralatan, bahan dan perabotan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.

f. Evaluasi Pembelajaran

Dalam evaluasi belajar, sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 7 samapi 9:

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh pemerintah.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di sembilan provinsi yang memiliki pusat sumber, dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar di 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Sunaryo. 2009:6).

## KESIMPULAN

Pendidikan multikultural menekankan prinsip-prinsip pluralisme dan kesetaraan, jika dilihat dari perspektif pendidikan maka SARA bukanlah suatu permasalahan. Pendidikan multikultural ini cara emas untuk membangun toleransi. Pendidikan multikultural dan toleransi merupakan dua aspek yang saling terkait dan masing-masing tidak dapat dipisahkan. Melalui pendidikan multikultural peserta didik akan belajar makna indahny hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Dengan demikian perbedaan agama, ras, suku, budaya dan lain-lain tidak akan lagi menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan Pendidikan inklusif adalah pendidikan regular yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah regular dalam satu kesatuan yang sistemik. Pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus yang mempunyai IQ normal, diperuntukan bagi yang memiliki kelainan. Landasan pendidikan inklusif adalah Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal V tentang hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: an introduction* (8th ed.). Wadsworth: Cengage Learning.
- Amir, M. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 14(2), 177–187. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v14i2.696>
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Fatah, N. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan* (2nd ed.). Remaja Rosda Karya.
- Hasnida, Muh.Misbah, & Hendra, R. (2022). Pendidikan Multikultural Wujud Toleransi di SMP Fidelis Payakumbuh. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 1319–1334. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2405>
- Mahfud, C. (2010). *Pendidikan Multikultural*. Pustaka Pelajar.
- Muazza, Hadiyanto, Delvia, Heny, L., Mukminin, A., Habibi, A., & Sofwan, M. (2018). Analyses of inclusive education policy: A case study of elementary school in Jambi. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/jk.v2i1.14968>
- Mufidah, L.-L. N. (2016). Pendidikan Multikultural dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pustaka*. [www.republika.co.id/](http://www.republika.co.id/),
- Saihu. (2019). Pendidikan Islam Multikulturalisme. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 1(2), 170–187. <https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.8>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science :Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Zulqarnain. (2016). Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren D DI-AD Mangkoso Barru Sulawesi Selatan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(2), 193–205.